




DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif


**# bangga
melayani
bangsa**




RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN 2025-2029

 (0295)6999095

 <https://dinhub.rembang.go.id>

 Jl. Raya Lasem No. KM. 4, Kaliuntu, Pasarbanggi, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219

 dinhub@rembangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan di bidang perhubungan.

Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Bidang perhubungan memegang peranan penting dalam mendukung konektivitas wilayah, peningkatan aksesibilitas masyarakat, serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat, potensi wilayah, isu strategis daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Rembang, 15 Oktober 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Dasar Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.3.1 Maksud.....	10
1.3.2 Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang... 13	
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	13
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.....	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	36
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	37
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	38
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.2.2 Isu strategis.....	40
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	45
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	46
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	49
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.....	50

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	52
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif	
Bidang Urusan.....	52
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	103
BAB V PENUTUP.....	105
5.1 Kaidah Pelaksanaan	106
5.2 Pengendalian dan Evaluasi	106
5.2.1 Rencana Pengendalian Renstra	107
5.2.2 Rencana Evaluasi Renstra	107
5.3 Pedoman Transisi.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	24
Tabel II. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	24
Tabel II. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	24
Tabel II. 4 Sarana dan Prasana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang...	26
Tabel II. 5 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024	30
Tabel II. 6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024.....	31
Tabel II. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024.....	33
Tabel II. 8 Isu Strategis Dinas Perhubungan.....	43
Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	47
Tabel III. 2 Tahapan Strategi Dinas Perhubungan	50
Tabel III. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan	51
Tabel IV. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan	60
Tabel IV. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	76
Tabel IV. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	101
Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan.....	104
Tabel IV. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Tahapan Penyusunan Renstra	7
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	23
Gambar IV. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketentuan teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah selanjutnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 serta pedoman penyelarasan perencanaan daerah sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah untuk periode Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan selama periode lima tahun, sekaligus sebagai instrumen untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya pada sektor perhubungan.

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 disusun dengan pendekatan berorientasi pada hasil (*result oriented*), yang memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada maupun yang mungkin timbul di masa mendatang. Dokumen ini menjadi arah dan pedoman dalam menggambarkan target keberhasilan pembangunan bidang perhubungan lima tahun ke depan, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

alam proses penyusunannya, Renstra Tahun 2025–2029 digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 dan disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, serta Renstra Kementerian Perhubungan. Dengan demikian, dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan utama bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Rembang secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.



Gambar I. 1 Tahapan Penyusunan Renstra

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi;

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Panjang Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan;
28. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabuapten Rembang Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

- b. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang selama kurun waktu 5 tahun.

1.3.2 Tujuan

- a. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang seusai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang setiap tahunnya.
- c. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabuapten Rembang Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Dearah, sumber daya, kinerja pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan [erangkat Dearah, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan, dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan juga strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah, serta indikator kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang podoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 **Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 **Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perhubungan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariat Dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- 4) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Uraian Tugas

- 1) Menjabarkan kebijakan strategis pemerintah daerah di bidang perhubungan, guna menentukan sasaran kebijakan;
- 2) Menyusun kebijakan bidang perhubungan, sebagai bahan kebijakan atasan dan pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Merencanakan program kerja di bidang perhubungan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) Merumuskan sasaran program kerja di bidang perhubungan, guna menentukan prioritas program;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 6) Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- 7) Menelaah, menyusun dan merumuskan peraturan dan perundang-undangan di bidang perhubungan;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan bidang perhubungan;
- 9) Menyelenggarakan pembinaan teknis dan fasilitasi bidang perhubungan;

- 10) Menyelenggarakan administrasi bidang perhubungan, sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang perhubungan;
- 12) Menyelenggarakan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan;
- 13) Menyelenggarakan kesekretariatan dinas;
- 14) Menyelenggarakan kegiatan teknis fungsional di bidang perhubungan;
- 15) Melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi serta mengendalikan UPT;
- 16) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir;
- 17) Menyelenggarakan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- 18) Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan;
- 19) Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berhubungan dengan bidang tugas pekerjaan.

2. Sekretaris Dinas

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

- 1) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 3) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas

- 1) Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- 3) Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- 4) Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 6) Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 7) Pengkoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, ke-organisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan, pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 9) Evaluasi serta pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Lalu Lintas

a. Tugas Pokok

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang lalulintas yang terdiri dari pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan operasional serta manajemen lalu lintas; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Uraian Tugas

- 1) Penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) daerah;
- 2) Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ;
- 4) Penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas (andalalin);
- 5) Peningkatan kapasitas penilai andalalin;
- 6) Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin;
- 7) Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin;
- 8) Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ;
- 9) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- 10) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;

- 11) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- 14) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- 15) Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- 16) Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- 17) Perumusan kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
- 18) Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan;
- 19) Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- 20) Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan;
- 21) Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
- 22) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- 23) Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
- 24) Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan daerah;
- 25) Forum lalu lintas dan angkutan jalan daerah; dan
- 26) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Teknik Kendaraan dan Angkutan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang

teknik kendaraan dan angkutan yang terdiri dari pengujian dan angkutan.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengujian dan angkutan;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengujian dan angkutan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian dan angkutan; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 3) Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
- 4) Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 6) Pengidentifikasian dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
- 7) Penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 9) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 10) Pengkoordinasian penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- 12) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota;

- 13) Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- 14) Perumusan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- 15) Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- 16) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- 17) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- 18) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi;
- 19) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya kewenangan daerah;
- 20) Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- 21) Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan;
- 22) Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan; dan
- 23) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Prasarana

a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang prasarana yang terdiri dari pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana;
- 2) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- 3) Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan pemeliharaan prasarana; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Uraian Tugas

- 1) Pembangunan prasarana jalan di jalan daerah;
- 2) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan daerah;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
- 5) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD


a. Tugas Pokok

Melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Perhubungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

7. Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupten Rembang

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan.

Jumlah seluruh karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang secara optimal adalah sebanyak 99 orang dengan rincian:

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:

Tabel II. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	2	0	2
2	SMP Sederajat	1	0	0	0	1
3	SMA Sederajat	20	1	16	4	41
4	D2	1	0	0	0	1
5	D3	10	3	2	1	16
6	S1	13	3	11	6	33
7	S2	4	0	0	0	1
8	S3	0	0	0	0	0
Jumlah		49	7	31	11	98

Sumber : Data Kepegawaian Dinhub

2. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Tabel II. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	2	0	2
2	Golongan II	14	4	17
3	Golongan III	32	3	36
4	Golongan IV	3	0	3
5	Golongan V	16	5	21
6	Golongan VI	2	0	2
7	Golongan IX	11	6	17
Jumlah		80	18	98

Sumber : Data Kepegawaian Dinhub

3. Komposisi pegawai

Tabel II. 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
A	Jabatan Struktural		15	15,31
1	Eselon II	14	1	1,02
2	Eselon III	12	1	1,02
3	Eselon III	11	3	3,06
4	Eselon IV	9	9	9,18
5	Eselon V	8	1	1,02
B	Jabatan Fungsional tertentu		7	7,14
	- Analis Kebijakan	8	1	1,02
	- Arsiparis Ahli Pertama	6	1	1,02
	- Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	6	5	5,10
C	Jabatan Fungsional umum		76	77,55
	- Penata Keuangan	7	1	1,02

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase terhadap Pegawai ASN (%)
1	2	3	4	5
	- Analis Angkutan Jalan/Darat	7	0	0,00
	- Analis Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	0	0,00
	- Analis Kelembagaan	7	1	1,02
	- Analis Lalu Lintas	7	0	0,00
	- Analis Perizinan Transportasi	7	1	1,02
	- Analis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	0	0,00
	- Analis Transportasi	7	0	0,00
	- Bendahara	7	1	1,02
	- Operator Layanan Operasional		12	12,24
	- Pemelihara Penerangan Jalan	5	3	3,06
	- Penagih Retribusi	3	3	3,06
	- Penata Layanan Operasional		16	16,33
	- Penelaah Kemitraan Keselamatan Transportasi Jalan	7	0	0,00
	- Pengadministrasi Pengujian	5	1	1,02
	- Pengadministrasi Perkantoran		8	8,16
	- Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	1	1,02
	- Pengadministrasi Umum	5	1	1,02
	- Pengatur Lalu Lintas	6	1	1,02
	- Pengawas Keselamatan Angkutan	7	0	0,00
	- Pengawas Lalu Lintas Darat	7	1	1,02
	- Pengawas Transportasi	7	3	3,06
	- Pengelola Angkutan Kendaraan	6	1	1,02
	- Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	3	3,06
	- Pengelola Data Transportasi Darat	6	0	0,00
	- Pengelola Gaji	6	1	1,02
	- Pengelola Kepegawaian	6	0	0,00
	- Pengelola Keuangan	6	2	2,04
	- Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	1	1,02
	- Pengelola Pengujian Kendaraan	6	0	0,00
	- Pengelola Perizinan Angkutan Barang	6	0	0,00
	- Pengelola Perizinan Angkutan Penumpang dalam Trayek	6	0	0,00
	- Pengelola Retribusi Terminal	6	2	2,04
	- Pengelola Teknologi Informasi	6	0	0,00
	- Pengelola Terminal	6	2	2,04
	- Pengemudi	3	1	1,02
	- Penyusun Program dan Anggaran	7	1	1,02
	- Petugas Keamanan	1	0	0,00
	- Petugas Transportasi Darat		5	5,10
	- Pengelola Umum Operasional	1	2	2,04
	- Pramukti	1	1	1,02
	Jumlah		98	100

Sedangkan sumber daya sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Sarana dan Prasana Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	Unit	3	-
2	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	Unit	1	-
3	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Listrik	Unit	2	-
4	Tanah Kampung	Unit	1	-
5	<i>Air Compressor</i>	Unit	1	-
6	<i>Portable Generating Set</i>	Unit	1	-
7	<i>Portable Water Pump</i>	Unit	1	-
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	-
9	<i>Station Wagon</i>	Unit	2	-
10	<i>Truck + Attachment</i>	Unit	3	-
11	<i>Pick up</i>	Unit	2	-
12	Sepeda Motor	Unit	25	-
13	Gerobak Dorong	Unit	4	-
14	Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi	Unit	2	-
15	<i>Out Boat Motor</i>	Unit	1	-
16	<i>Global Positioning System</i>	Unit	1	-
17	Alat Ukur/ Pemanding Lainnya (Dst)	Unit	3	-
18	Alat Ukur Lain-Lain Lainnya (Dst)	Unit	5	-
19	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	Unit	2	-
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	4	-
21	Lemari Kayu	Buah	26	-
22	Rak besi	Unit	2	-
23	Rak Kayu	Buah	8	-
24	Brankas	Unit	1	-
25	CCTV - <i>Camera Control Television System</i>	Unit	1	-
26	Papan Visual/Papan Nama	Unit	1	-
27	<i>White Board</i>	Unit	1	-
28	Mesin Absensi	Unit	1	-
29	Alat Kantor Lainnya	Unit	32	-
30	Meja Kerja Kayu	Unit	7	-
31	Kursi Kayu	Unit	6	-
32	Meja Rapat	Unit	3	-
33	Tempat Tidur Besi	Unit	1	-
34	Tempat Tidur Kayu	Unit	1	-
35	Meja Panjang	Unit	2	-
36	Meja 1/2 Biro	Unit	39	-
37	Meja Makan Besi	Unit	1	-
38	Kursi Rapat	Unit	91	-
39	Kursi Tamu	Set	3	-
40	Kursi Biasa	Unit	28	-
41	Bangku Tunggu	Unit	13	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
42	Kursi Lipat	Unit	25	-
43	Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacuum Cleaner</i>	Unit	1	-
44	Mesin Pemotong Rumput	Unit	4	-
45	<i>A.C. Window</i>	Unit	1	-
46	<i>AC Split</i>	Unit	18	-
47	Kipas Angin	Unit	6	-
48	TV	Unit	3	-
49	<i>Sound System</i>	Unit	2	-
50	<i>Compact Disc</i>	Unit	1	-
51	<i>Microphone</i>	Unit	2	-
52	<i>Unit Power Supply</i>	Unit	2	-
53	<i>Stabilisator</i>	Unit	1	-
54	<i>Camera Video</i>	Unit	15	-
55	<i>Camera film</i>	Unit	8	-
56	Tangga Aluminium	Unit	2	-
57	Dispenser	Unit	8	-
58	<i>Handy Cam</i>	Unit	1	-
59	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	20	-
60	Alat Pembantu Kebakaran	Unit	4	-
61	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	-
62	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	-
63	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	5	-
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	10	-
65	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Unit	12	-
66	Meja Tamu Biasa	Unit	1	-
67	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	-
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	-
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	4	-
70	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	1	-
71	<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	Unit	1	-
72	<i>Battery Charger (Peralatan Studio Audio)</i>	Unit	1	-
73	<i>Layar Film/ Projector</i>	Unit	3	-
74	<i>Contact Printer</i>	Unit	2	-
75	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/ peralatan Ukur Tanah)	Unit	1	-
76	<i>Telephone Mobile</i>	Unit	3	-
77	<i>Handy Talky (HT)</i>	Unit	26	-
78	alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	Unit	1	-
79	alat komunikasi sosial lainnya (dst)	Unit	10	-
80	Genset krisbow	Unit	1	-
81	<i>Head Light Tester</i>	Unit	1	-
82	Alat Uji Gas Buang	Unit	2	-
83	Compressor Unit	Unit	1	-
84	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	11	-
85	Alat Khusus SAR (<i>Search And Resque</i>)	Unit	92	-
86	<i>Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)</i>	Unit	14	-
87	Pisau Belati	Unit	1	-
88	P.C Unit	Unit	20	-

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	5
89	Laptop	Unit	23	-
90	Note Book	Unit	13	-
91	CPU (Peralatan Mainframe)	Unit	1	-
92	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	Unit	4	-
93	Monitor	Unit	9	-
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	36	-
95	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4	-
96	Server	Unit	3	-
97	Tenda	Unit	1	-
98	Traffic Light	Unit	8	-
99	Rambu Bersuar Lainnya (dst) LPJU	Unit	2182	-
100	Rambu Jalan	Unit	435	-
101	Rambu Jembatan	Unit	22	-
102	Rambu Larangan	Unit	1	-
103	Rambu Peringatan	Unit	34	-
104	Rambu Petunjuk	Unit	18	-
105	Guardrail	Unit	10	-
106	Rambu Lalin Darat Lainnya	Unit	1	-
107	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	-
108	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	1	-
109	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	-
110	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	-
111	Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara Permanen	Unit	1	-
112	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	Unit	10	-
113	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	-
114	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Unit	2	-
115	Bangunan Stasiun Permanen	Unit	1	-
116	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Unit	2	-
117	Jalan Kabupaten Lokal (Jalan Lainnya)	Unit	3	-
118	Jalan Khusus Lain-lain	Unit	5	-
119	Saluran Drainase	Unit	1	-
120	Sumur Resapan	Unit	1	-
121	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	Unit	4	-
122	Instalasi PLTB Kapasitas Kecil	Unit	2	-
123	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3 KVA	Unit	1	-
124	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	24	-
125	Jaringan Transmisi Lain-lain	Unit	6	-
126	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	Unit	2	-
127	Jaringan Distribusi Lain-lain	Unit	2	-
128	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	Unit	2	-
129	Software	Unit	5	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang merupakan gambaran tingkat capaian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang meliputi pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Pelayanan dilaksanakan secara terencana dan terukur melalui pencapaian indikator kinerja utama. Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya.

Tabel II. 5 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah/ Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
1	Nilai SAKIP OPD	angka	70-80	67	70	71	69,5	70,31	70,15	69,51	86,88	104,94	100,21	69,51
2	Nilai IKM OPD	angka	82,26-88,30	82,26	83,76	85,26	84,67	77,56	85,26	93,88	95,88	94,29	94,22	110,11
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
1	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	%	NA	28,57	42,86	57,14	NA	42,86	57,14	85,71	NA	150,02	133,32	150
2	Persentase Kendaraan Laik Jalan	%	NA	15,56	25,86	46,68	NA	19,8	21,13	55,80	NA	127,25	81,71	119,54
3	Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan	%	NA	43,70	50	60	NA	20	44,42	60	NA	45,77	88,84	100
4	Persentase Terminal dan Perparkiran yang Terkelola	%	NA	26,66	35	35	NA	45	35	35	NA	168,79	100	100
5	Persentase Lalu Lintas Berkeselamatan	%	NA	46,6	53	70	NA	21,67	51,67	53,33	NA	46,50	97,49	76,19
6	Persentase Jumlah Manajemen Rekayasa Lalulintas yang Terlaksana	%	NA	20	20	20	NA	0	0	0	NA	0	0	0
7	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	%	NA	20	20	20	NA	40	20	40	NA	200	100	200

Tabel II. 6 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-				Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Indikator Tujuan :														
1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan														
1.1	Nilai SAKIP	angka	70-80	67	70	71	69,5	70,31	70,15	69,51	86,88	104,94	100,21	69,51
2. Meningkatnya Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi														
2.1	Indeks Konektivitas	angka	NA	28,07	36,35	46,71	NA	28,37	36,35	55,77	NA	101,07	100	119,4
B. Indikator Sasaran :														
1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketepatan capaian target kinerja, ketepatan pelaporan pelaksanaan program kegiatan, dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik														
1.1	Nilai komponen perencanaan, pengukuran, kinerja, evaluasi, capaian dalam penilaian sakip (LKJIP PD)	angka	70-80	67	70	71	69,5	70,31	70,15	69,51	86,88	104,94	100,21	69,51
2. Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan														
2.1	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	angka	NA	28,57	42,86	57,14	NA	42,85	42,86	85,71	NA	149,98	100	150
3. Meningkatnya Kenyamanan dan Kehandalan Angkutan														
3.1	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	angka	NA	27,34	35,84	47,17	NA	21,92	35,84	50,82	NA	80,18	100	107,74
4. Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan														
4.1	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas	angka	NA	28,58	30,69	36,3	NA	20,35	30,69	30,8	NA	71,2	100	84,85

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2021–2024, secara umum pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan menunjukkan tren yang progresif meskipun masih terdapat fluktuasi pada beberapa indikator. Pada aspek tata kelola, Nilai SAKIP menunjukkan capaian yang sempat melampaui target pada tahun 2022–2023 namun mengalami penurunan pada tahun 2024, sehingga diperlukan penguatan konsistensi pengendalian dan evaluasi kinerja. Sebaliknya, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan peningkatan signifikan dan melampaui target pada akhir periode, mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari sisi tujuan pembangunan sektor transportasi, Indeks Konektivitas memperlihatkan tren meningkat dan pada tahun terakhir melampaui target, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam peningkatan aksesibilitas dan keterhubungan jaringan transportasi daerah.

Pada tingkat program dan sasaran, sebagian besar indikator Program Penyelenggaraan LLAJ menunjukkan capaian yang baik, bahkan melampaui target, terutama pada ketersediaan perlengkapan jalan, kendaraan laik jalan, pengelolaan terminal dan parkir, serta pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan. Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan dan Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan juga menunjukkan hasil yang positif. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum optimal dan belum konsisten, khususnya terkait peningkatan keselamatan lalu lintas, cakupan pelayanan angkutan umum, serta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Secara keseluruhan, kinerja Renstra telah berada pada jalur yang tepat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan dan konektivitas transportasi daerah, namun ke depan diperlukan penguatan pada stabilitas capaian berbasis outcome, optimalisasi keselamatan lalu lintas, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel II. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2021-2024

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	18.313.923.247	17.662.411.882	17.914.024.000	17.484.519.029	30.293.137.614	29.136.617.323	22.218.303.718	21.655.114.684	21.245.100.912	20.716.035.137
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	18.313.923.247	17.662.411.882	17.914.024.000	17.484.519.029	30.293.137.614	29.136.617.323	22.218.303.718	21.655.114.684	21.245.100.912	20.716.035.137
	Dinas Perhubungan	18.313.923.247	17.662.411.882	17.914.024.000	17.484.519.029	30.293.137.614	29.136.617.323	22.218.303.718	21.655.114.684	21.245.100.912	20.716.035.137
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			6.858.212.750	6.523.909.263	18.641.809.521	18.397.006.117	18.600.896.137	18.159.041.949	18.852.178.882	18.588.296.724
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.185.350	13.577.350	29.571.300	29.108.400	1.350.000	1.350.000	10.000.000	2.654.000
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.990.381.000	4.877.949.516	5.270.757.000	5.190.830.749	4.682.476.655	4.490.327.043	4.902.031.882	4.761.744.667
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					159.780.470	157.868.160				
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			247.738.400	209.501.640	243.043.700	226.844.894	200.472.682	164.620.586	181.521.000	170.623.800

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.211.229.321	1.202.131.000	67.350.000	40.600.000	150.020.000	13.406.798.257
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.052.609.000	936.968.160	11.575.975.000	11.444.978.114	13.529.470.800	13.371.472.820	13.489.876.000	144.400.000
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.299.000	485.912.597	151.452.730	145.244.800	119.776.000	90.671.500	118.730.000	102.076.000
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)			11.055.811.250	10.960.609.766	11.651.328.093	10.739.611.206	3.617.407.581	3.496.072.735	2.392.922.030	2.127.738.413
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota			10.564.800.000	10.473.076.816	9.850.488.093	9.006.063.089	2.413.463.041	2.324.834.871	808.405.550	703.978.963
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			128.011.250	127.748.250	608.000.000	596.700.544	224.413.250	221.141.414	137.000.000	135.683.050
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan			50.000.000	50.000.000	100.000.000	98.125.725	36.613.490	36.612.780	128.000.000	116.819.500

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
	Pembangunan Fasilitas Parkir										
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			112.000.000	108.864.000	652.840.000	641.661.050	318.265.000	214.674.100	348.000.000	243.905.200
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			201.000.000	200.920.700	230.000.000	229.029.350	617.934.000	692.412.270	831.516.480	826.918.100
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota									65.000.000	30.142.000
2.15.02.2.08	Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llj Di Jalan										
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					210.000.000	168.031.448	6.718.800	6.397.300	75.000.000	70.291.600

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Secara umum pengertian kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan termasuk dinas pelayanan, sehingga tugas utamanya adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

A. Perlengkapan Jalan

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu lalu lintas, Marka Jalan, *Guardrail*, *Traffic Light*, *Warning Light*, LPJU dan CCTV.

B. Jaringan Pelayanan Angkutan

Jaringan pelayanan angkutan jalan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang mencakup pengaturan dan pembinaan angkutan umum. Secara umum, pelayanan angkutan umum di Kabupaten Rembang masih menghadapi tantangan berupa menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum akibat meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, karakteristik wilayah yang memanjang dan didominasi kawasan perdesaan menyebabkan tidak semua jaringan jalan memiliki tingkat permintaan penumpang yang memadai untuk dilayani secara optimal oleh angkutan umum reguler. Kondisi ini menuntut adanya penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan pengawasan agar pelayanan angkutan tetap berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Pengujian Kendaraan Bermotor

Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang merupakan pelayanan uji berkala (KIR) bagi kendaraan angkutan barang dan penumpang guna memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. Pelayanan ini bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas, menekan angka kecelakaan akibat faktor teknis kendaraan, serta menjamin kendaraan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Rembang memenuhi standar keselamatan dan kelayakan

operasional. Pelaksanaan pengujian dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan dukungan sarana prasarana uji serta tenaga penguji yang kompeten.

D. Terminal dan Perparkiran

Layanan Terminal dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang meliputi pengelolaan operasional terminal tipe C serta penataan dan pengawasan parkir tepi jalan umum. Pengelolaan perparkiran diarahkan pada penataan titik parkir, pembinaan juru parkir, serta optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

E. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Layanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan, pengendalian, dan penataan arus lalu lintas guna meningkatkan kelancaran, keselamatan, dan ketertiban di jalan kabupaten. Kegiatan ini juga disinergikan dengan aparat terkait serta mempertimbangkan perkembangan kawasan perkotaan dan aktivitas masyarakat.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan urusan perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tidak dapat bekerja secara mandiri, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai perangkat daerah serta instansi terkait. Kolaborasi ini dilakukan guna memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelayanan transportasi berjalan secara terpadu, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas, dilaksanakan dalam penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, serta pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperlukan dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk sinkronisasi penanganan perlengkapan jalan dan manajemen rekayasa

lalu lintas. Selain itu, sinergi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi program/kegiatan bidang perhubungan.

Hubungan kemitraan juga dibangun dengan instansi vertikal, pelaku usaha transportasi, dan masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Secara umum, permasalahan perangkat daerah dapat diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi yang diharapkan berdasarkan target kinerja, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kondisi faktual yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, maupun tata kelola kelembagaan, serta faktor eksternal seperti dinamika kebijakan, perkembangan wilayah, dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara itu, isu strategis merupakan kondisi, situasi, atau kecenderungan yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan kinerja perangkat daerah dalam jangka menengah. Isu strategis umumnya bersifat penting, mendesak, dan memerlukan penanganan prioritas karena berpotensi mempengaruhi arah kebijakan, program, dan kegiatan. Dengan demikian, identifikasi permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses perencanaan sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029. Permasalahan tersebut selaras dengan Misi ke-3, yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang*

Profesional”, dengan sasaran *“Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis”*. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya digitalisasi layanan perhubungan, keterbatasan integrasi sistem informasi, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, permasalahan Dinas Perhubungan juga berkaitan erat dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”*, dengan sasaran *“Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah”*. Tantangan yang dihadapi antara lain belum meratanya kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan, perlunya peningkatan keselamatan lalu lintas, serta belum optimalnya aksesibilitas dan layanan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Rembang.

Maka banyaknya permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang meliputi:

- a. Belum optimalnya penerapan pelayanan publik berbasis digital.
- b. Keterbatasan kualitas dan kuantitas perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), serta fasilitas keselamatan jalan yang belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi standar teknis.
- c. Belum optimalnya kinerja layanan angkutan umum, baik dari aspek jangkauan pelayanan, keteraturan trayek, kondisi armada, maupun tingkat keterisian penumpang
- d. Masih adanya titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, yang memerlukan penanganan terpadu melalui rekayasa lalu lintas, peningkatan pengawasan, dan edukasi keselamatan kepada masyarakat.
- e. Terbatasnya aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan dan wilayah tertentu, terutama dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan distribusi barang dan jasa.

- f. Keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran, yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan berkelanjutan.
- g. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, maupun instansi vertikal dalam penyelenggaraan sistem transportasi yang terintegrasi.

Dengan demikian, identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahun ke depan. Penyelesaian berbagai tantangan tersebut harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan agar selaras dengan Misi ke-3 dan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

2.2.2 Isu strategis

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan pembangunan wilayah, Dinas Perhubungan menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Berikut adalah isu strategis yang sedang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

- 1) Pemanfaatan teknologi untuk mendukung *Smart City*
Kabupaten Rembang dituntut untuk mengembangkan sistem transportasi yang tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga terintegrasi secara digital untuk menjawab tantangan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks. Saat ini, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya adopsi teknologi pada layanan transportasi, serta belum optimalnya sistem informasi lalu lintas dan pengawasan kendaraan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas digital melalui pengembangan sistem transportasi berbasis aplikasi, digitalisasi layanan perizinan dan pengaduan, serta pemanfaatan data transportasi secara *real-time* sebagai bagian dari transformasi menuju layanan perhubungan yang cerdas dan responsif dalam kerangka *Smart City*.

- 2) **Penyusunan Jaringan Induk Transportasi**
Ketiadaan dokumen jaringan induk transportasi yang komprehensif menyebabkan rendahnya daya dukung infrastruktur dalam mendorong mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Selain itu, kurangnya sinergi antar moda transportasi serta keterbatasan data spasial yang akurat turut menjadi tantangan dalam penataan sistem transportasi yang berkelanjutan dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan jaringan induk transportasi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memastikan arah pembangunan transportasi daerah lebih terarah, efisien, dan responsif terhadap dinamika wilayah Kabupaten Rembang.
- 3) **Penyusunan Tata Rencana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tatralok)**
Penyusunan (Tatralok) adalah proses perencanaan sistem transportasi lokal yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di suatu wilayah kabupaten/kota. Dengan adanya perkembangan kawasan permukiman, pertumbuhan volume kendaraan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi lintas wilayah di Kabupaten Rembang terutama di jalur pantura dan daerah perbatasan—penyusunan Tatralok menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terstruktur, aman, dan efisien.
- 4) **Penyediaan parkir terkelola di seluruh wilayah**
Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan pertumbuhan aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat, kebutuhan akan ruang parkir yang tertib, aman, dan terkelola dengan baik menjadi semakin mendesak, khususnya di kawasan perkotaan, pusat perdagangan, fasilitas pelayanan publik, dan wilayah wisata. Saat ini, masih banyak lokasi parkir yang belum dikelola secara profesional, menimbulkan permasalahan seperti parkir liar, kemacetan lokal, hingga berkurangnya kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dalam penyediaan sistem parkir yang berbasis data, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah guna

menciptakan layanan parkir yang tertib dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

- 5) Peningkatan sarana prasarana transportasi dan perlengkapan jalan guna menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan.

Kondisi eksisting di berbagai wilayah, terutama di daerah pedesaan dan kawasan pesisir, menunjukkan masih terdapat jalan dengan perlengkapan keselamatan yang belum memadai, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, dan fasilitas penyeberangan yang aman. Selain itu, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas infrastruktur turut meningkatkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Situasi ini menuntut adanya intervensi strategis melalui perencanaan pembangunan transportasi yang berkelanjutan, penguatan anggaran sektor perhubungan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan sistem transportasi yang aman, andal, dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rembang.

- 6) Belum optimalnya manajemen lalu lintas dan infrastruktur jalan

Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, khususnya di kawasan perkotaan dan jalur strategis. Kurangnya sarana pendukung seperti rambu, marka, dan teknologi pengendalian lalu lintas memperburuk situasi. Selain itu, belum adanya sistem manajemen lalu lintas yang terintegrasi dan berbasis data menghambat pengambilan keputusan. Diperlukan kebijakan menyeluruh melalui peningkatan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien di Kabupaten Rembang.

Tabel II. 8 Isu Strategis Dinas Perhubungan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan perhubungan dan pengembangan inovasi transportasi	Tidak adanya sistem monitoring lalu lintas secara digital.	Kebutuhan akan sistem smart transport system yang mendukung kelancaran mobilitas masyarakat	Transformasi digital sektor transportasi melalui IoT, AI, dan Big Data	Arahan RPJMN 2020-2024: Pengembangan 100 Smart City dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Pengembangan sistem transportasi terintegrasi berbasis teknologi di wilayah Pantura	Pemanfaatan Teknologi untuk Mendukung <i>Smart City</i>
Kabupaten Rembang berada di jalur Pantura (Nasional) yang strategis untuk konektivitas antar wilayah	Sebagian akses jalan belum memenuhi standar untuk pengembangan moda tertentu	Perlunya penyusunan dokumen rencana jaringan transportasi sebagai dasar regulasi dan pembangunan infrastruktur	Dorongan global menuju smart city dan transportasi berkelanjutan (<i>sustainable mobility</i>)	Kinerja logistik nasional yang perlu ditingkatkan	Pengembangan konektivitas antar wilayah di kawasan Pantura Timur sebagai koridor pertumbuhan	Penyusunan Jaringan Induk Transportasi
Kabupaten Rembang berada di jalur nasional (Pantura) yang strategis sebagai simpul lalu lintas antarprovinsi	Belum tersusunnya dokumen Tatralok sebagai pedoman pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan	Kebutuhan perencanaan lalu lintas yang adaptif terhadap pertumbuhan wilayah	Urbanisasi dan kebutuhan transportasi berkelanjutan	Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyusunan Tatralok, dan kewajiban pemda menyusun perencanaan lalu lintas daerah sesuai UU No. 22 Tahun 2009	Pertumbuhan kawasan industri di daerah perbatasan	Penyusunan Tata Rencana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tatralok) yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
Tersedianya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir	Minimnya kantong parkir resmi di area padat aktivitas, parkir liar menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban, belum adanya sistem manajemen parkir yang terintegrasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan parkir yang tersedia	Perlunya penataan ruang dan lalu lintas yang efisien di area strategis	Urbanisasi cepat mendorong kebutuhan tata kelola ruang kota termasuk perparkiran	Arahan nasional untuk peningkatan pelayanan transportasi berkelanjutan	Pertumbuhan kawasan strategis di sekitar Kabupaten Rembang (misal: kawasan industri, jalur pantura) meningkatkan tekanan kebutuhan parkir	Penyediaan parkir terkelola di seluruh wilayah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kewenangan pengelolaan jalan kabupaten dan perlengkapannya (rambu, PJU, APILL)	Banyak ruas jalan kabupaten minim rambu, marka, dan PJU, serta anggaran terbatas dan belum optimalnya sinergi lintas sektor (dinas PU, Polres, dll.)	Kurangnya fasilitas transportasi publik yang aman dan layak	Transportasi berkelanjutan dan infrastruktur ramah lingkungan	Peningkatan konektivitas dan keselamatan transportasi	Program strategis Gubernur Jawa Tengah tentang perbaikan infrastruktur wilayah dan keselamatan jalan	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta fasilitas perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan
Kabupaten Rembang sebagai jalur utama Pantura dengan volume lalu lintas yang cukup tinggi	Manajemen lalu lintas yang belum terintegrasi dan optimal	Perlunya peningkatan kapasitas manajemen lalu lintas	Tren pengembangan smart city dan digitalisasi transportasi	Program pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terintegrasi	Peningkatan arus transportasi barang dan penumpang di jalur Pantura Jawa, yang mempengaruhi Kabupaten Rembang	Belum optimalnya manajemen lalu lintas dan infrastruktur jalan

BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini menguraikan rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran operasional dari Visi Jangka Menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, yaitu *“Mewujudkan Rembang Sejahtera.”* Perumusan komponen perencanaan ini disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, khususnya dalam mendukung Misi ke-4 *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.”*

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan dirumuskan sebagai kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan sebagai langkah-langkah operasional untuk mencapainya. Melalui perumusan yang selaras, terukur, dan berorientasi pada hasil, Dinas Perhubungan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan sekaligus memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah guna mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang secara berkelanjutan.

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, yaitu **“Mewujudkan Rembang Sejahtera.”** Visi tersebut mencerminkan komitmen pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam mendukung pencapaian visi tersebut, Dinas Perhubungan memiliki peran strategis terutama pada aspek pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah. Sejalan dalam mendukung Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan”*, dengan sasaran *“Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah”*.

Maka rumusan tujuan Renstra Dinas Perhubungan adalah **“Meningkatnya Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi”**.

Dengan demikian, perumusan tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung pencapaian Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 melalui peningkatan aksesibilitas serta konektivitas transportasi wilayah. Kedua tujuan tersebut menjadi arah strategis dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja yang selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mendukung tujuan *“Meningkatnya Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi”*, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan, Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan, serta Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas pusat kegiatan dan akses transportasi		Indeks Konektivitas	(bobot x indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan jalan) + (bobot x indeks peningkatan pelayanan angkutan) + (bobot x indeks peningkatan keselamatan lalu lintas) Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rembang No 32 Tahun 2021 (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026)	%	55,77	35,53	40,6	45,6	50,78	56,04	61,39
		Terjaminnya ketersediaan perlengkapan jalan	Indeks perkembangan ketersediaan Perlengkapan Jalan	(bobot x persentase ketersediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota) Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rembang No 32 Tahun 2021 (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026)	%	85,71	37,17	37,69	38,22	38,74	39,27	39,79
		Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	(bobot x persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan) + (bobot x persentase kendaraan laik jalan) + (bobot x persentase terminal dan perparkiran yang terkelola) Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rembang No 32 Tahun 2021 (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026)	%	50,82	39,53	40,84	42,49	44,32	46,37	48,64
		Meningkatnya Lalu lintas yang berkeselamatan										

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Indeks Peningkatan keselamatan Lalu lintas	(bobot x persentase jumlah manajemen rekayasa lalu lintas yang terlaksana) Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rembang No 32 Tahun 2021 (Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang tahun 2021-2026)	%	30,8	28,57	42,85	57,14	71,42	85,71	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		angka	69,51	70	71	72	73	74	75
			Nilai IKM OPD		angka	93,88	95	96	97	98	99	100
			Indeks Manajemen Risiko		%	0	2,625	2,705	2,785	2,868	2,953	3,04

Penetapan target kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan *baseline* (kondisi awal tahun 2024) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, realistis, dan rasional dalam perencanaan kinerja jangka menengah. Baseline tahun 2024 pada beberapa indikator merupakan capaian kumulatif atau hasil pengukuran dengan metodologi sebelumnya, sehingga dalam periode perencanaan baru dilakukan penyesuaian terhadap metode perhitungan, ruang lingkup indikator, serta normalisasi data agar lebih akurat dan terukur.

Selain itu, terdapat proses penataan ulang (*re-basing*) indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029, termasuk penyesuaian definisi operasional, formula perhitungan, dan cakupan wilayah pengukuran. Penyesuaian tersebut menyebabkan nilai target awal periode Renstra terlihat lebih rendah dibandingkan *baseline*, namun secara substansi mencerminkan kondisi riil yang lebih objektif dan menjadi dasar yang lebih proporsional untuk peningkatan kinerja secara bertahap dan berkelanjutan hingga akhir periode tahun 2029/2030.

Dengan demikian, penetapan target yang lebih rendah dari *baseline* bukan menunjukkan penurunan komitmen kinerja, melainkan merupakan strategi perencanaan yang realistis dan terukur agar peningkatan kinerja dapat dicapai secara progresif, akuntabel, dan sesuai dengan kapasitas fiskal serta sumber daya yang tersedia.

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah umum yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025–2029.

Dalam rangka mencapai tujuan **“Meningkatnya Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi”** dengan sasaran *“Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan, Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan, serta Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan”*, strategi yang ditempuh meliputi:

Tabel III. 2 Tahapan Strategi Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
<p>Penguatan dasar perencanaan dan pemetaan kebutuhan transportasi</p> <p>Merupakan tahap awal strategis yang bertujuan untuk menyediakan data, dokumen, dan sistem perencanaan yang akurat dan komprehensif sebagai landasan pembangunan sektor transportasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.</p>	<p>Peningkatan infrastruktur dan fasilitas layanan transportasi</p> <p>Merupakan tahapan pembangunan yang berfokus pada penyediaan, rehabilitasi, dan optimalisasi sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan layanan bagi masyarakat.</p>	<p>Penguatan operasional dan pengawasan transportasi</p> <p>Merupakan tahapan strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sistem transportasi berjalan secara tertib, aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan melalui peningkatan kapasitas operasional, pengawasan di lapangan, serta penegakan aturan.</p>	<p>Pemantapan infrastruktur dan fasilitas layanan transportasi</p> <p>Merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk menyempurnakan, menstabilkan, dan memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur serta pelayanan transportasi publik yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.</p>	<p>Perwujudan infrastruktur dan fasilitas layanan transportasi yang merata dan terintegrasi</p> <p>Merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa seluruh wilayah, termasuk kawasan pinggiran dan pusat kegiatan masyarakat, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan transportasi yang berfungsi, terhubung, dan saling mendukung antar moda maupun wilayah.</p>

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan strategi guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan.


Tabel III. 3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
		Penyediaan Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan

Sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan disusun secara sistematis dan terarah untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan dirancang berdasarkan pendekatan berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kebutuhan masyarakat, serta sinergi dengan kebijakan nasional dan RPJMD Kabupaten Rembang. Penyelenggaraan urusan ini mencakup aspek pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan, serta penguatan sistem keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, struktur program dan kegiatan dalam dokumen ini menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan fungsi teknis Dinas Perhubungan, sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan wilayah.



Gambar IV. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

Penentuan program dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 dilakukan secara sistematis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta ketentuan klasifikasi dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang berlaku. Program dirumuskan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis bidang perhubungan, capaian kinerja periode sebelumnya, serta prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten dan kemampuan keuangan daerah. Setiap program disusun secara terukur dan berorientasi pada hasil guna mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Program pada dokumen Renstra berisi kegiatan dan sub kegiatan yang akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang berisi indikator dan target kinerja untuk lima tahun kedepan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 terdiri dari 2 program, 22 kegiatan dan 81 sub kegiatan, meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyediaan Bahan/ Material
 - 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**
- i. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**
- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
 - 3) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota
- j. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota**
- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
 - 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- k. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**
- 1) Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C

- 2) Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe C
- 3) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
- 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

l. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota

m. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 7) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 8) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

n. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota
- 2) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota

- 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
 - 4) Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 5) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
- o. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota**
- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 2) Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
 - 3) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
 - 4) Penetapan Dokumen Teknis Andalalin
- p. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**
- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
 - 4) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- q. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
- 1) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- r. **Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- s. **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- t. **Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
 - 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 2) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota
- u. **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota

- 2) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- v. **Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- 1) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mewujudkan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, maka disusun rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai dengan rencana pendanaan secara terukur dan berkesinambungan. Penyusunan rencana ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan nyata di lapangan, khususnya dalam penyelenggaraan urusan perhubungan. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah, pelayanan transportasi publik yang andal, serta keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Tabel berikut menyajikan rincian rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang beserta estimasi kebutuhan pendanaannya selama periode 2025-2029, sebagai dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja pembangunan sektor transportasi daerah.

Tabel IV. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perhubungan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Digital, Serta Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
					Manajemen Risiko Indeks (MRI)	
			Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Kualitas Baik	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah (%)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Tersampainya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu (%)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Data Aset yang Valid	Persentase Dokumen Laporan Penatausahaan BMD yang Disampaikan Tepat Waktu (%)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tepenuhinya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu (%)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terpenuhinya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum (%)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.15.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur (%)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpenuhinya Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran (%)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat atau Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terkelolanya BMD dengan Baik	Persentase BMD dengan Kondisi Baik (%)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Meningkatnya Aksesibilitas Pusat Kegiatan dan Akses Transportasi					
		Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan			Indeks perkembangan ketersediaan perlengkapan jalan	
		Meningkatnya Kenyamanan dan Keandalan Angkutan			Indeks peningkatan pelayanan angkutan	
		Meningkatnya Lalu Lintas yang Berkeselamatan			Indeks peningkatan keselamatan lalu lintas	
			Meningkatnya Cakupan Lalu Lintas Berkeselamatan		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
					Persentase Lalu Lintas Berkeselamatan (%)	
				Tersusunnya Dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
				Tersedianya Perlengkapan Jalan pada Ruas Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Macam Perlengkapan Jalan dan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terkelola (Macam)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
				Terselenggaranya Pengelolaan dan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Terkelola (Terminal)	2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
				Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2.15.02.2.03.0006 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
				Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Yang Terpasang di Terminal Tipe C Baik Secara Manual dan Digital (Unit)	2.15.02.2.03.0008 - Penyediaan sistem informasi manajemen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						terminal Penumpang Tipe C
				Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit)	2.15.02.2.03.0009 - Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				Terbitnya Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Kali)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
				Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2.15.02.2.04.0001 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Sesuai Ketentuan Serta Diterbitkannya Bukti Lulus Uji (KIR)	Jumlah Kendaraan yang Diuji (Kendaraan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Unit)	2.15.02.2.05.0003 - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Berkala Kendaraan Bermotor
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
				Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Kali)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.06.0014 - Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	2.15.02.2.06.0016 - Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
				Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
				Terbitnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota (Kali)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
				Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2.15.02.2.07.0005 - Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
				Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan (Dokumen)	2.15.02.2.07.0008 - Penetapan Dokumen Teknis Andalalin
				Terlaksananya Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Kali)	2.15.02.2.08 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	2.15.02.2.08.0003 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota (Laporan)	2.15.02.2.08.0004 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	2.15.02.2.08.0007 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.15.02.2.08.0008 - Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
				Tersedianya Layanan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Macam)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
				Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Tersusunnya dan Ditetapkannya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah	2.15.02.2.10 - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kali)	Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.10.0001 - Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.10.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kali)	2.15.02.2.11 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0002 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek	2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
					Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Tersusunnya dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Kali)	2.15.02.2.12 - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0001 - Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.12.0002 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.11.0003 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terbitnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Macam)	2.15.02.2.14 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.14.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota
				Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	2.15.02.2.14.0003 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
				Tersusunnya dan Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang Trayek Perkotaan dan Perdesaan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Macam)	2.15.02.2.16 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.16.0001 - Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.16.0002 - Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
						dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
				Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.16.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel IV. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN					21.000.000.000		21.850.000.000		22.047.000.000		24.385.000.000		25.932.000.000		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah	%		99,64	17.285.000.000	99,79	17.820.000.000	99,71	17.702.000.000	99,86	19.700.000.000	99,93	20.957.000.000		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	%		100	7.000.000	100	11.000.000	100	8.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000		
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2	2.000.000	2	4.000.000	2	3.000.000	2	4.000.000	2	5.000.000		
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	2.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	%		100	3.135.000.000	100	3.485.000.000	100	3.605.000.000	100	3.829.000.000	100	4.105.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln		100	3.030.000.000	100	3.380.000.000	100	3.500.000.000	100	3.724.000.000	100	4.000.000.000		
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Penatausahaan BMD yang Disampaikan Tepat Waktu	%		100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000		
2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		4	5.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu	%		100	108.000.000	100	88.000.000	100	18.000.000	100	59.000.000	100	59.000.000		
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	100.000.000	1	80.000.000	1	10.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%		100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	148.000.000	100	148.000.000		
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		20	3.000.000	20	3.000.000	20	3.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000		
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		26	7.000.000	26	7.000.000	26	7.000.000	26	9.000.000	26	9.000.000		
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6	18.000.000	6	18.000.000	6	18.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000		
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket		60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000		
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000		
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%		100	1.240.000.000	100	1.140.000.000	100	175.000.000	100	435.000.000	100	415.000.000		
2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	100.000.000	1	100.000.000	1	30.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1	500.000.000	1	400.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10	100.000.000	10	100.000.000	10	10.000.000	10	100.000.000	10	80.000.000		
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5	20.000.000	5	20.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000		
2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	500.000.000	1	500.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran	%	100	100	12.605.000.000	100	12.905.000.000	100	13.705.000.000	100	15.105.000.000	100	16.105.000.000		
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12.500.000.000	12	12.800.000.000	12	13.600.000.000	12	15.000.000.000	12	16.000.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000		
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	%		100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000		
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		34	50.000.000	34	50.000.000	34	50.000.000	34	50.000.000	34	50.000.000		
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000		
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%		37,69	3.715.000.000	38,22	4.030.000.000	38,74	4.345.000.000	39,27	4.685.000.000	39,79	4.975.000.000		
		Persentase Lalu Lintas Berkeselamatan	%		43,04		47,98		53,06		58,31		63,76			
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terkelola	Macam		3	1.500.000.000	3	1.800.000.000	4	2.100.000.000	4	2.400.000.000	4	2.700.000.000		
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit		50	800.000.000	50	900.000.000	50	1.000.000.000	50	1.100.000.000	50	1.200.000.000		
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		50	200.000.000	50	300.000.000	50	400.000.000	50	500.000.000	50	600.000.000		
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		50	500.000.000	50	600.000.000	50	700.000.000	50	800.000.000	50	900.000.000		
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Terkelola	Terminal		3	760.000.000	3	760.000.000	3	760.000.000	3	760.000.000	3	760.000.000		
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen		4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
2.15.02.2.03.0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Unit		4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000		
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kali		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan		3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000		
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Diuji	Unit		5536	180.000.000	5.702	180.000.000	5.930	180.000.000	6.226	190.000.000	6.600	180.000.000		
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000		
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit		10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen		1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000		
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kali		2	850.000.000	2	860.000.000	2	870.000.000	2	890.000.000	2	890.000.000		
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		5	800.000.000	5	810.000.000	5	820.000.000	5	840.000.000	5	840.000.000		
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Laporan		2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000		
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kali		2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000		
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang		4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000		
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kali		2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000		
2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan		2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		1	10.000.000	1	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan		1	10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang		2	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Macam	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000		
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit		2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kali		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kali		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kali		1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.12.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.02.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Macam		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Macam		1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000		
2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

Kode Rekening	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Base line	Target Dan Pagu										Ket	
					2024	2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		

Tabel IV. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Capaian Kinerja layanan penunjang Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Terjaminnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan Meningkatkan Kenyamanan dan Keandalan Angkutan Meningkatkan Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			<i>Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	
			<i>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	
			<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			<i>Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang</i>	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	2	3	4	5
			<i>Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	
			<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			<i>Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>	
			<i>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang perhubungan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, yang diwujudkan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penetapan IKU merupakan hasil seleksi terhadap indikator-indikator yang paling relevan, terukur, dan mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan. Sementara itu, IKK digunakan untuk mengukur capaian kinerja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Baik IKU maupun IKK dirancang untuk berlaku selama periode perencanaan tahun 2025 hingga 2030, dan menjadi dasar dalam proses evaluasi, pengendalian, serta peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi secara menyeluruh.

Tabel IV. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP OPD	angka	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	75,00	
2	Nilai IKM	angka	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	
3	Indeks Manajemen Risiko	%	2,625	2,705	2,785	2,836	2,953	3,04	3,04	
4	Indeks Konektivitas	%	35,53	40,60	45,60	50,78	56,04	61,39	61,39	
5	Indeks Perkembangan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	%	37,17	37,69	38,22	38,74	39,27	39,79	39,79	
6	Indeks Peningkatan Pelayanan Angkutan	%	39,53	40,84	42,49	44,32	46,37	48,64	48,64	
7	Indeks Peningkatan Keselamatan Lalulintas	%	28,57	42,85	57,14	71,42	85,71	100	100,00	

Tabel IV. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Indeks	0,59	0,65	0,71	0,76	0,82	0,88	0,88	
2	Kinerja Lalulintas Kabupaten/ Kota	Angka	0,327	0,371	0,415	0,460	0,506	0,553	0,553	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan substansi dan sistematika sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 0007/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir (Rankir) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah yang disusun secara terukur dan selaras dengan target pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun, serta menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan selama periode 2025–2029.

Sasaran strategis dirumuskan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, dan berbasis kinerja, yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) sebagai ukuran capaian. Penyelenggaraan urusan perhubungan daerah diarahkan untuk menciptakan sistem transportasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pelayanan publik, mobilitas masyarakat, serta keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Keseluruhan strategi pembangunan ini diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan regional, serta kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Rembang.

Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terarah, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Adapun kaidah-kaidah penyusunan renstra adalah:

1. Bappeda telah melakukan proses teknokratis untuk menghasilkan rancangan teknokratis RPJMD Kabupaten Rembang. Selanjutnya disusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Rembang mengacu kepada RPJPD Kabupaten Rembang 2025 – 2045.
2. Dinaas Perhubungan Kabupaten Rembang menyusun Rancangan Awal Renstra PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra PD.
3. Bappeda melakukan proses finalisasi RPJMD 2025-2029 melalui Forum Musrenbang.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menyempurnakan Renstra PD berdasarkan Perubahan RPJMD 2025-2029 yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman pada kaidah pelaksanaan tersebut, Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat diimplementasikan secara konsisten, terarah, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Rencana pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan.

Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen manajerial dalam menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, diharapkan seluruh indikator kinerja perangkat daerah, termasuk indikator konektivitas dan keselamatan transportasi, dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.

5.2.1 Rencana Pengendalian Renstra

Pengendalian Renstra dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tetap berada pada jalur pencapaian sasaran strategis daerah. Pengendalian dilakukan melalui:

- a. Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala (triwulan, semester, dan tahunan) untuk mengukur kemajuan realisasi fisik dan keuangan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Dinas Perhubungan.
- b. Koordinasi dan konsolidasi internal antarbidang dan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan guna menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan, optimalisasi sumber daya, serta keterpaduan pelaksanaan program.
- c. Analisis deviasi kinerja dan anggaran, dengan membandingkan target indikator kinerja dan realisasi capaian, termasuk capaian indikator pelayanan transportasi, untuk mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan langkah korektif yang diperlukan.
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan dan audit internal maupun eksternal, baik oleh Inspektorat Daerah maupun lembaga pengawasan lainnya, guna memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti sebagai bagian dari perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

5.2.2 Rencana Evaluasi Renstra

Evaluasi terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor

perhubungan, serta memastikan keselarasan antara pelaksanaan program dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Evaluasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Evaluasi Tahunan, dilakukan melalui pengukuran capaian indikator kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Hasil evaluasi tahunan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun berikutnya.
- b. Evaluasi Tengah Periode, dilaksanakan pada pertengahan periode Renstra (sekitar tahun 2027) untuk menilai relevansi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, prioritas daerah, maupun dinamika kebutuhan masyarakat di bidang transportasi.
- c. Evaluasi Akhir Periode, dilakukan pada tahun terakhir pelaksanaan Renstra (tahun 2029) untuk menilai keseluruhan capaian kinerja, efektivitas kebijakan, serta tingkat pencapaian target strategis sebagai bahan penyusunan Renstra periode berikutnya.
- d. Pelaporan Hasil Evaluasi, disusun dalam bentuk laporan evaluasi kinerja dan menjadi bagian dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, penyempurnaan kebijakan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelayanan transportasi pada periode perencanaan selanjutnya.

5.3 Pedoman Transisi

Pedoman transisi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang Tahun 2025–2029 disusun untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan pada masa peralihan periode perencanaan. Pedoman ini menjadi acuan agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, terarah, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah,

meskipun terjadi pergantian periode kepemimpinan maupun penyusunan dokumen perencanaan yang baru.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sektor perhubungan, beberapa ketentuan transisi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan Program Prioritas, yaitu program dan kegiatan yang bersifat strategis, pelayanan dasar, serta mendukung pencapaian indikator kinerja utama tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru dalam dokumen perencanaan periode berikutnya.
- b. Penyesuaian terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah, apabila terjadi perubahan regulasi atau kebijakan strategis, maka pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilakukan penyesuaian tanpa mengabaikan target kinerja yang telah ditetapkan.
- c. Penganggaran Tahun Awal Periode Berikutnya, dalam hal Renstra periode selanjutnya belum ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penganggaran tetap mengacu pada arah kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja yang relevan dalam Renstra ini sebagai dasar sementara.
- d. Sinkronisasi Dokumen Perencanaan, setelah Renstra periode berikutnya ditetapkan, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap program, kegiatan, serta indikator kinerja agar tetap konsisten dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah terbaru.

Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kebijakan, stagnasi pelaksanaan program, maupun penurunan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Rembang tetap terjaga secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Renstra ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan akuntabel oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan, dengan menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kinerja. Setiap program dan kegiatan yang

direncanakan harus dilaksanakan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan, disertai mekanisme pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi capaian. Pelaksanaan Renstra juga memerlukan dukungan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maupun pemangku kepentingan lainnya, guna menjamin keterpaduan kebijakan dan optimalisasi sumber daya. Dengan komitmen tersebut, Renstra ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan secara berkelanjutan.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. DRUPODO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009